



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Daerah dan Belanja Transfer ke Desa;
8. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar **Rp1.203.358.556.485,00** (satu triliun dua ratus tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sejumlah **Rp69.811.742.899,00** (enam puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari penambahan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar **Rp1.273.170.299.384,00** (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 1.166.363.743.035,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp 50.089.068.293,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah** **Rp1.216.452.811.328,00**
 - setelah Perubahan**
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 1.199.358.556.485,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp 69.811.742.899,00
 - Jumlah Belanja Daerah** **Rp1.269.170.299.384,00**
 - setelah perubahan**

3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 36.994.813.450,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 19.722.674.606,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp56.717.488.056,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp 4.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp52.717.488.056,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah	
a. Semula	Rp 101.498.660.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.639.667.293,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp116.138.327.293,00
b. pendapatan transfer	
a. semula	Rp 1.016.141.523.035,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 35.449.401.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.051.590.924.035,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
a. semula	Rp 48.723.560.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp48.723.560.000,00

Pasal 4

(1) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah	
1) semula	Rp 32.053.400.012,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp32.053.400.012,00
b. retribusi Daerah	
1) semula	Rp 18.295.744.856,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.400.000.000,00</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp22.695.744.856,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp 5.420.317.494,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.420.317.494,00
d. lain-lain PAD yang sah	
1) semula	Rp 45.729.197.638,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.239.667.293,00</u>
jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp55.968.864.931,00

(2) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp 975.458.568.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 17.809.401.000,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp993.267.969.000,00
b. transfer antar daerah	
1) semula	Rp 40.682.955.035,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 17.640.000.000,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp58.322.955.035,00

(3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah	
1) semula	Rp3.842.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp3.842.000.000,00
b. dana darurat	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp 44.881.560.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp44.881.560.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas;

a. belanja operasi	
1) semula	Rp 824.197.085.668,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.957.862.718,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp831.154.948.386,00
b. belanja modal	
1) semula	Rp 213.943.659.930,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 68.991.723.516,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp282.935.383.446,00
c. belanja tidak terduga	
1) semula	Rp10.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp(9.500.000.000,00)</u>

**jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan** **Rp 500.000.000,00**

- d. belanja transfer
- 1) semula Rp 151.217.810.887,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 3.362.156.665,00
- jumlah belanja transfer
setelah perubahan** **Rp154.579.967.552,00**

Pasal 6

(1) Jumlah belanja operasi setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
- 1) semula Rp 492.267.605.957,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp (40.189.550.927,00)
- jumlah belanja pegawai setelah
perubahan** **Rp452.078.055.030,00**
- b. belanja barang dan jasa
- 1) semula Rp 316.161.637.965,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 24.039.919.605,00
- jumlah barang dan jasa setelah
perubahan** **Rp340.201.557.570,00**
- c. belanja hibah
- 1) Semula Rp 15.767.841.746,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 23.107.494.040,00
- jumlah belanja hibah setelah
perubahan** **Rp38.875.335.786,00**
- d. belanja bantuan sosial
- 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
- jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan** **Rp0,00**

(2) Jumlah belanja modal setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
- 1) semula Rp 1.679.540.118,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp(1.171.178.870,00)
- jumlah belanja modal tanah** **Rp 508.361.248,00**

setelah perubahan

b.	jumlah belanja modal peralatan dan mesin	
	1) semula	Rp 45.523.273.030,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.393.753.785,00</u>
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp63.917.026.815,00
c.	belanja modal gedung dan bangunan	
	1) semula	Rp 82.206.834.818,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 47.664.674.617,00</u>
	jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp129.871.509.435,00
d.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1) semula	Rp 79.702.878.164,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.509.993.734,00</u>
	jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp83.212.871.898,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya	
	1) semula	Rp 4.531.133.800,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 746.880.250,00</u>
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp5.278.014.050,00
f.	belanja modal aset lainnya	
	1) semula	Rp 300.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp(152.400.000,00)</u>
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp147.600.000,00
(3)	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
	1) semula	Rp10.000.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp(9.500.000.000,00)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 500.000.000,00

(4) Jumlah Belanja transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;

a. belanja bagi hasil	
1) semula	Rp 5.034.914.487,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 811.416.525,00</u>
jumlah belanja bagi hasil	Rp 5.846.331.012,00
setelah perubahan	
b. belanja bantuan keuangan	
1) semula	Rp 146.182.896.400,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.550.740.140,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan	Rp148.733.636.540,00
setelah perubahan	

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp36.994.813.450,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.722.674.606,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp56.717.488.056,00
setelah perubahan	
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp4.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp4.000.000.000,00
setelah perubahan	

Pasal 8

(1) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) semula	Rp36.994.813.450,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.722.674.606,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran	Rp56.717.488.056,00
tahun sebelumnya setelah perubahan	

(2) Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:

1) semula	Rp4.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u> 0,00
jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp4.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut

- Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpanduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal **31 Oktober 2023**
BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal **31 Oktober 2023**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 23
TAHUN 2023